



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KANISIUS BAMBUT Alias KANI;**
2. Tempat lahir : Tebo, Pacar;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/7 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tebo, RT 05/RW 03, Desa Pong Kolong,
Kecamatan Pacar, Kab. Manggarai Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kanisius Bambut Alias Kani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menyatakan terdakwa Kanisius Bambut Alias Kani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"** sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 65 KUHP sebagaimana dakwaan kedua;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gembok berwarna silver merk DIY TOP SECURITY dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah kardus bir bintang yang berisi pecahan botol bir bintang warna hijau;
 - 35 (tiga puluh lima) kardus bir bintang beserta dengan isinya;
 - 1 (satu) buah spring bed warna biru merk American;
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk suzuki carry warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYHDC61TMJ214532 dan nomor mesin: K15BT1242161;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci mobil merk suzuki berwarna hitam;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil pick up merk suzuki dengan nomor: 01779095 dan surat penetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA nomor: 0338303;
- 1 (satu) buah kunci inggris warna silver merk TEKIRO;
- 3 (tiga) buah ban mobil merk Dunlop beserta velg;
- 1 (satu) buah kunci warna silver merk TOHO GERMANY nomor 18, 19;
- 1 (satu) buah obeng warna merah putih;
- 2 (dua) buah lampu mobil bagian belakang;
- 1 (satu) buah kaca spion mobil bagian kanan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dipersidangan atas nama Primus Libut;

- 1 (satu) unit mesin traktor merk KUBOTA yang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kunci merk SUN-FLEX warna silver dengan ukuran 14;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dipersidangan atas nama Viktorianus Dabun;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta menyatakan menyesal akan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register PDM-18/Mabar/Eoh.2/06/2023 tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Kanisius Bambut Alias Kani** secara bersama-sama dengan Primus Libut dan Viktorius Dabun (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 01 bulan Maret tahun 2023, sekira pukul 01.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Maret, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Gudang Raja Mart Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki**

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 19.00 WITA terdakwa, Primus Libut dan Viktorius Dabun yang sedang berkumpul di rumah kakak dari Viktorius Dabun kemudian bersepakat untuk melakukan pencurian di daerah Labuan Bajo, kemudian sekira pukul 22.00 Wita terdakwa, Primus Libut dan Viktorius Dabun pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk Suzuki Carry New untuk mencari barang yang dapat diambil, kemudian pada tanggal 01 Maret 2023, sekira pukul 01.00 WITA terdakwa, Primus Libut dan Viktorius Dabun berhenti di Gudang Raja Mart Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian Viktorius Dabun turun membawa 1 (satu) buah kunci inggris dan berjalan kaki menuju Gudang dan membuka gembok gerbang gudang dengan cara merusak gembok tersebut, sedangkan terdakwa dan Primus Libut menunggu didalam mobil untuk berjaga-jaga. Selanjutnya Viktorius Dabun yang sudah berhasil membuka gembok gerbang memberitahukan kepada terdakwa dan Primus Libut bahwa Viktorius Dabun telah membuka pintu gerbang, mendengar hal tersebut kemudian terdakwa dan Primus Libut langsung turun dari mobil. Kemudian terdakwa dan Viktorius Dabun menuju ke arah gudang tersebut sedangkan Primus Libut berjaga-jaga di dekat mobil untuk memantau situasi.
- Bahwa kemudian terdakwa dan Viktorius Dabun masuk ke dalam Gudang tersebut dan melihat ada tumpukan kardus yang berisi bir, setelah itu terdakwa dan Viktorius Dabun langsung mengambil kardus berisi bir tersebut kemudian terdakwa dan Viktorius Dabun membawa kardus berisi bir tersebut ke mobil pick up yang di parkir di depan jalan sedangkan Primus Libut mengatur posisi barang yang dibawa oleh terdakwa dan Viktorius Dabun, hal tersebut dilakukan berulang kali sehingga terkumpul sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kardus berisi bir namun 1 (satu) kardus berisi bir terjatuh dan pecah. Setelah mengumpulkan kardus berisi bir tersebut Viktorius Dabun kembali mengambil 1 (satu) buah spring bed dan dimasukkan ke dalam bak mobil pick up. Setelah itu

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj



terdakwa, Primus Libut dan Viktorius Dabun pergi ke rumah kakak dari Viktorius Dabun.

- Bahwa selanjutnya Viktorius Dabun menjual 35 (tiga puluh lima) kardus berisi bir tersebut dengan harga Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan memberikan terdakwa dan Primus Libut masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan 3 (tiga) kardus berisi bir lainnya dikonsumsi bersama oleh terdakwa, Primus Libut dan Viktorius Dabun.

- Bahwa perbuatan terdakwa Primus Libut dan Viktorius Dabun tersebut dilakukan dengan tanpa hak serta tanpa izin pemilik yang sah yakni saksi Elisa Djadja Sastra sehingga mengakibatkan saksi Elisa Djadja Sastra mengalami kerugian sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

-DAN-

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Kanisius Bambut Alias Kani** pada kejadian pertama secara bersama-sama dengan Mensianus Mahu Alias Mensi dan Viktorius Dabun (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 06 bulan Februari tahun 2023, sekira pukul 03.00 WITA dan pada kejadian kedua secara bersama-sama dengan Primus Libut dan Viktorius Dabun (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan Februari sampai dengan bulan Maret, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, pada kejadian pertama bertempat di Kampung Nalis, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan kejadian kedua bertempat di Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pertama berawal pada hari senin tanggal 06 Februari 2023, sekira pukul 01.00 WITA terdakwa bersama-sama dengan Mensianus Mahu Alias Mensi dan Viktorius Dabun bersepakat untuk mengambil barang-barang yang dapat dijual yang diletakan di pinggir jalan, kemudian terdakwa,

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mensianus Mahu Alias Mensi dan Viktorius Dabun langsung pergi untuk mencari barang yang dapat diambil ke arah Golomori menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk Suzuki Carry New, kemudian sesampainya di Kampung Nalis Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terdakwa dan Mensianus Mahu Alias Mensi melihat di sebelah kiri jalan ada 1 (satu) buah traktor yang tersimpan di samping pondok, melihat hal tersebut Viktorius Dabun memberhentikan mobil yang dikendarainya kemudian terdakwa dan Mensianus Mahu Alias Mensi turun dengan membawa 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah kunci 14 (empat belas) dan 1 (satu) buah kunci 19 (sembilan belas) sedangkan Viktorius Dabun langsung pergi untuk mencari barang lain.

- Kemudian terdakwa dan Mensianus Mahu Alias Mensi langsung membuka mur sambungan mesin traktor dari rangka traktor tersebut menggunakan kunci-kunci yang telah dipersiapkan, selanjutnya setelah sambungan antara mesin dan rangka traktor tersebut terlepas kemudian terdakwa dan Mensianus Mahu Alias Mensi langsung mengangkat mesin traktor tersebut dari rangkanya dan meletakkannya di tanah. Kemudian terdakwa dan Mensianus Mahu Alias Mensi langsung masuk ke dalam pondok melalui pintu depan pondok dan melihat ada sebuah mesin perontok padi dan terdakwa lalu Mensianus Mahu Alias Mensi beristirahat di dalam pondok.

- Kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit setelahnya, datang Viktorius Dabun ke pondok tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk Suzuki Carry New dan langsung parkir di pinggir jalan depan pondok. Kemudian terdakwa dan Mensianus Mahu Alias Mensi langsung keluar dari dalam pondok dan mengangkat mesin traktor yang telah dilepas dari rangka kemudian membawa mesin traktor tersebut ke mobil pick up yang di bawa oleh Viktorius Dabun, selanjutnya terdakwa dan Mensianus Mahu Alias Mensi masuk kembali ke dalam pondok dan mengangkat 1 (satu) unit mesin perontok padi dari dalam pondok yang kemudian dibawa ke atas mobil pickup yang di bawa Viktorius Dabun. Setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Mensianus Mahu Alias Mensi dan Viktorius Dabun pergi menuju ke Kampung Terang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat, namun dalam perjalanan menuju Kampung Terang terdakwa, Mensianus Mahu Alias Mensi dan Viktorius Dabun menurunkan 1 (satu) buah mesin perontok padi yang diambil sebelumnya karena muatan terlalu banyak.

- Bahwa setelah tiba di Kampung Terang terdakwa bersama-sama dengan Mensianus Mahu Alias Mensi dan Viktorius Dabun menjual barang yang sudah

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian dibagi kepada terdakwa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kepada Mensianus Mahu Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Viktorius Dabun mendapat Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa pembuatan terdakwa Mensianus Mahu Alias Mensi dan Viktorius Dabun tersebut dilakukan dengan tanpa hak serta tanpa izin pemilik yang sah yakni saksi Lorensia Imelda Imu sehingga mengakibatkan saksi Lorensia Imelda Imu mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa kejadian kedua berawal pada tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 24.00 wita terdakwa bersama dengan Primus Libut dan Viktorius Dabun yang sedang berada di Kampung Wora Desa Semang Kecamatan Welak, bersepakat untuk melakukan pencurian, kemudian pada tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa bersama dengan Primus Libut dan Viktorius Dabun pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk Suzuki Carry New menuju Wae Mata hingga sampai di Jalan menuju Semaru dan Lancang, kemudian terdakwa, Primus Libut dan Viktorius Dabun melihat ada sebuah mobil pick up warna putih yang sedang parkir di pinggir jalan, melihat hal tersebut terdakwa bersama dengan Primus Libut dan Viktorius Dabun langsung memarkirkan mobilnya dan langsung turun sambil membawa 1 (satu) buah kunci merk TOHO Germany warn silver dengan ukuran 19 dari mobil dan melihat situasi di sekitar tempat tersebut, kemudian Viktorius Dabun membuka ban cadangan yang berada di bagian bawah mobil pick up warna putih tersebut, dengan cara melepaskan rantai yang ada pada bodi mobil sehingga ban cadangan langsung terlepas dan dipindahkan ke dalam mobil pick up yang dibawa oleh Viktorius Dabun, selanjutnya terdakwa dan Viktorius Dabun membuka mur ban dan setelah mur terbuka kemudian terdakwa dan Viktorius Dabun mengangkat bodi mobil dan setelah terangkat Primus Libur langsung menarik ban mobil bagian belakang sebelah kiri yang telah dibuka murnya kemudian disimpan di dalam mobil pickup yang dibawa Viktorius Dabun, selanjutnya dengan cara yang sama diambil juga ban mobil bagian depan sebelah kiri dan disimpan di dalam mobil pick up yang dibawa Viktorius Dabun, kemudian Primus Libut membawa 1 (satu) buah obeng warna silver dengan pegangan warna merah putih biru dan diberikan kepada Viktorius Dabun yang mana digunakan oleh Viktorius Dabun untuk membuka spion, lampu reteng lampu rem belakang kanan kiri yang kemudian disimpan di dalam mobil pick upnya. Setelah mengambil barang-barang tersebut terdakwa, Primus Libut dan Viktorius Dabun pergi kearah Kampung Lancang dan saat tiba Kampung

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lancang Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat terdakwa, Primus Libut dan Viktorius Dabun bertemu dengan anggota polisi dan dilakukan pemeriksaan dan langsung diamankan oleh anggota Polisi.

- Bahwa perbuatan terdakwa Mensianus Mahu Alias Mensi dan Viktorius Dabun tersebut dilakukan dengan tanpa hak serta tanpa izin pemilik yang sah yakni saksi Evansius Jehamat sehingga mengakibatkan saksi Evansius Jehamat mengalami kerugian sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ELISA DJADJA SASTRA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan masalah pencurian di gudang toko milik Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut terjadi pada tanggal 01 Maret 2023, sekitar pukul 05:00 WITA, tempatnya di Gudang Toko Raja Mart milik Saksi di Lancang, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Awalnya Saksi mendapat informasi melalui telepon dari karyawan Saksi yang bernama Gayus Ventianus Jumadin karena pada saat itu Saksi sedang berada di Bali, yang mengatakan bahwa telah terjadi pencurian di Gudang Raja Mart karena pintu gudang dalam posisi terbuka dan gemboknya rusak;
- Bahwa Setelah mendapat telepon dari karyawan Saksi, hari itu juga Saksi pulang ke Labuan Bajo, sesuai jadwal kepulangan Saksi ke Labuan Bajo dan setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Kepolisian Resor Manggarai Barat;
- Bahwa barang yang diambil pada saat kejadian tersebut adalah 39 (tiga puluh sembilan) dus bir bintang, ukuran 620 (enam ratus dua puluh) mili liter, yang mana per dusnya berisi 12 (dua belas) botol dan 1 (satu) unit *spring bed* namun Saksi tidak ingat merknya karena barang tersebut merupakan titipan teman Saksi;
- Bahwa di Gudang toko milik Saksi tidak ada CCTV;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pintu gudang dalam keadaan terkunci menggunakan gembok;
- Bahwa setelah kejadian Kondisi gerbang gudang tersebut gemboknya sudah rusak;
- Bahwa Kerugian untuk 39 (tiga puluh sembilan) dus bir senilai Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) yang mana harga per dusnya adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit *spring bed* yang merupakan titipan teman harganya sekitar Rp1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang di gudang milik Saksi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa gembok pintu yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik tersebut yang merupakan gembok pintu gudang milik Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus bir bintang yang berisi pecahan botol bir bintang warna hijau dan 35 (tiga puluh lima) kardus bir bintang beserta dengan isinya yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik, adalah benar barang yang diambil oleh Terdakwa di gudang milik Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *spring bed* yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik tersebut yang diambil oleh Terdakwa di gudang milik Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa, namun proses hukum harus tetap berjalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. EVANSIUS JEHAMAT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, sekitar pukul 04:00 WITA, di rumah tempat tinggal Saksi di Senaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023, sekitar pukul 04.00 WITA, Saat bangun dari tidur, kemudian Saksi langsung menuju ke tempat dimana mobil Suzuki Carry warna hitam milik Saksi diparkir di pinggir jalan depan rumah

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Saksi untuk mengecek barang-barang yang akan dijual di pasar, ketika Saksi akan mengecek barang, Saksi melihat ban mobil di sebelah kiri bagian belakang dan depan telah hilang beserta velgnya, juga lampu mobil bagian belakang, kaca spion bagian kanan mobil serta ban ganti yang diletakkan dibawah kolong mobil beserta velgnya juga hilang, saat itu juga Saksi menemukan sekitar 6 (enam) buah baut roda dan 2 (dua) buah penutup velg yang terletak di sekitar mobil, sehingga saat itu baru Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian;

- Bahwa sebelum kejadian, mobil tersebut diparkir di pinggir jalan depan rumah milik Saksi;
- Bahwa Pekerjaan Saksi adalah sebagai Pedagang sembako di Pasar Wae Kesambi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil brang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil ban mobil, spion dan lampu mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa karena mobil tersebut merupakan mobil baru yang pemakaiannya baru 3 (tiga) bulan, sehingga kerugiannya sekitar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah ban mobil merk Dunlop beserta velg, 2 (dua) buah lampu dan 1 (satu) buah spion yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik, benar yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa, namun proses hukumnya harus tetap berjalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. ERLIAN PARUN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan masalah pencurian 1 (satu) unit mesin traktor dan 1 (satu) unit mesin perontok padi milik ibu mertua Saksi yaitu Lorensia Imelda Imu yang biasa dipanggil mama Sri;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut terjadi pada pagi hari Senin, tanggal 06 Februari 2023, di persawahan samping pondok milik ibu mertua Saksi Kampung Nalis, Roang Keka, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, Saat Saksi pergi berbelanja di pasar Wae Kesambi, Desa Batu



Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Saksi bertemu dengan Saudara Tias (keluarga di Kampung Nalis) yang memberitahukan kepada Saksi bahwa "Om Lian, mesin traktor dan mesin perontok padi milik mama mantu kamu hilang, kalau bisa kamu pergi cek kesana." Sehingga sorenya sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi langsung pergi ke pondok ibu mertua Saksi di Roang Keka, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk mengecek, setelah mengecek 1 (satu) unit mesin traktor dan 1 (satu) unit mesin perontok padi sudah tidak ada di sekitar pondok persawahan Roang Keka;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil kedua unit mesin tersebut;
- Bahwa kedua barang tersebut beli bekas dan masa pemakaiannya baru 2 (dua) musim kerja;
- Bahwa Setahu Saksi kerugian yang dialami oleh ibu mertua Saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang mana harga pada saat pembelian waktu itu untuk 1 (satu) unit mesin traktor sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan harga 1 (satu) unit mesin perontok padi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Yang membuat laporan adalah teman-teman Saksi di Roang Keka, yang juga mengalami kehilangan barang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) unit mesin Traktor merk KUBOTA yang berwarna merah hitam yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik, apakah barang bukti tersebut yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa ibu mertua Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi dengar pada saat di penyidik kepolisian, mesin perontok tersebut jatuh dari mobil pada saat lewat di Jembatan Nanga Nae;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa dan proses hukumnya harus tetap berjalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. MUHAMAD FIJAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan masalah pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian setelah mendapat pengaduan dari masyarakat, bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin,

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Februari 2023, sekitar pukul 03.00 WITA di Nalis, Roang Keka, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, pukul 01.00 WITA di Gudang Raja Mart, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pukul 01.00 WITA dan pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, pada pukul 02.00 WITA, di pinggir jalan depan rumah Saudara Evansius Jehamat di bagian persawahan Semaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa Kanisius Bambut alias Kani bersama Saudara Viktorius Dabun alias Ito, Saudara Mensianus Mahu dan Saudara Primus Libut alias Primus;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi dan Tim Lidik Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat menerima laporan terkait pencurian di Gudang Raja Mart, Kelurahan Wae Kelambu, Kabupaten Manggarai Barat, berupa 38 (tiga puluh delapan) dus bir Bintang dan 1 (satu) unit spring bed merk American, sehingga Saksi bersama Tim Lidik Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat, melakukan penyelidikan di seputaran Kota Labuan Bajo, untuk mengetahui keberadaan pelaku beserta barang bukti yang dicuri tersebut, setelah itu pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, Saksi bersama Tim Lidik Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian di Gudang Raja Mart, namun tidak menemukan para pelaku pencurian tersebut, kemudian Saksi bersama Tim Lidik Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat melakukan pengejaran terhadap pelaku yang ternyata telah melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam, sehingga pukul 03.30 WITA, Saksi bersama Tim Lidik Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat berhasil mengamankan Terdakwa Kanisius Bambut alias Kani bersama kedua temannya yaitu Viktorius Dabun alias Ito dan Primus Libut alias Primus di jalur lingkaran luar Lancang-Waenahi beserta beberapa barang yang diduga sebagai hasil curian dan kemudian langsung dibawa ke Polres Manggarai Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa bersama kedua temannya yaitu Viktorius Dabun alias Ito dan Primus Libut alias Primus pada saat interogasi bahwa mereka melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali, yakni yang pertama pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, di persawahan Roang Keka, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa bersama Saudara Viktorianus Dabun alias Ito dan Saudara Mensianus Mahu alias Mensi melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit mesin traktor warna

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah merk Kubota dan 1 (satu) unit mesin perontok padi, yang kedua pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, di Gudang Raja Mart, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa bersama Saudara Viktorianus Dabun alias Ito dan Saudara Primus Libut alias Primus melakukan pencurian berupa 39 (tiga puluh sembilan) dus bir Bintang (yang 1 (satu) dusnya pecah) dan 1 (satu) unit spring bed merek American dan yang ketiga pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WITA, di Semaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa bersama Saudara Viktorianus Dabun alias Ito dan Saudara Primus Libut alias Primus melakukan pencurian berupa 3 (tiga) buah ban mobil beserta velg, 1 (satu) buah spion kanan dan 2 (dua) buah lampu reteng belakang;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa barang-barang tersebut sebagian sudah dijual oleh Saudara Viktorianis Dabun alias Ito, antara lain 1 (satu) unit mesin traktor warna merah hitam merk Kubota, dari 38 (tiga puluh delapan) dus bir Bintang dijual di lembor 35 (tiga puluh lima) dus sedangkan sebagiannya di bawa ke rumah Saudara Viktorianus Dabun alias Ito, antara lain 1 (satu) unit spring bed merek American, 3 (tiga) dus bir bintang untuk minum bersama, 1 (satu) unit mesin perontok padi dibuang di jembatan Nanganae, Labuan Bajo;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa Terdakwa bersama kedua temannya melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam;
- Bahwa ya, berdasarkan pengakuan pada saat interogasi bahwa barang-barang tersebut dijual oleh Saudara Viktorianus Dabun alias Ito dengan keuntungan sebagai berikut : untuk 1 (satu) unit mesin traktor warna merah hitam merk Kubota dijual dengan harga sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan untuk 35 (tiga puluh lima) dus bir Bintang dijual dengan harga sebesar Rp11.200/000,00 (sebelas juta dua ratus rupiah) dari keuntungan tersebut dibagi bertiga, yang paling banyak Saudara Viktorianus Dabun alias Ito;
- Bahwa Mobil yang digunakan tersebut disewa oleh Saudara Viktorianus Dabun alias Ito, dengan biaya sewa Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu) per bulan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini dan tempat kejadian perkara yang fotonya ada di berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dan teman-temannya bahwa mereka tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj



5. **SIPRIANUS SARJON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan masalah pencurian;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut dari keponakan Saksi yang bernama Tedi, yang menanyakan kepada Saksi terkait nomor plat mobil pick up Suzuki Carry warna hitam milik Saksi setelah Saksi menyebutkan nomor plat mobil milik Saksi, keponakan Saksi kaget dan langsung menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil pick up Suzuki Carry warna hitam tersebut saat ini ditahan di Polres Manggarai Barat, karena mobil tersebut digunakan oleh Saudara Viktorianus Dabun alias Ito dan teman-temannya untuk melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya sekitar tanggal 29 Oktober 2022 Saudara Viktorianus Dabun alias Ito bersama omnya datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk menyewa mobil pick up Suzuki Carry warna hitam milik Saksi untuk usaha angkut buah-buahan dari kampungnya ke Labuan Bajo, sehingga saat itu Saksi setuju dan sesuai kesepakatan bahwa Saudara Viktorianus Dabun alias Ito akan melakukan pembayaran sewa sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Mobil tersebut milik Saksi sendiri yang dibeli secara kredit;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan berupa STNK, yang mana STNK tersebut disimpan di dalam mobil pick up tersebut sedangkan BPKB masih di dealer karena status mobil tersebut masih kredit;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk suzuki carry warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYHDC61TMJ214532 dan nomor mesin: K15BT1242161, 1 (satu) buah kunci mobil merk suzuki berwarna hitam dan 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil pick up merk suzuki dengan nomor 01779095 dan surat penetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA nomor 0338303 yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik merupakan milik saksi yang disewa oleh saudara Viktorianus Dabun alias Ito;
- Bahwa saksi hanya pernah menyewakan mobil *pick up* tersebut kepada saudara Viktorianus Dabun alias Ito;
- Bahwa saudara Viktorianus Dabun alias Ito telah melakukan pembayaran sewa sekitar 5 (lima) kali pembayaran sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. VIKTORIANUS DABUN alias ITO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan masalah pencurian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekitar pukul 03.00 WITA disamping pondok Nalis, Roang Keka, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, di Gudang Raja Mart, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan pada Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 02.00, di pinggir jalan persawahan Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Yang melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 adalah Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu alias Mensi, kemudian pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2023 dan hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 adalah Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Primus Libut alias Primus;
- Bahwa barang yang diambil pada saat melakukan pencurian di Nalis, Roang Keka, Desa Macang Tanggar pada Senin, tanggal 6 Februari 2023 adalah 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota dan 1 (satu) unit mesin perontok padi, kemudian barang yang diambil pada saat melakukan pencurian di Gudang Raja Mart, Sernaru pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 adalah 39 (tiga puluh Sembilan) dus bir bintang, 1 (satu) dusnya pecah pada saat diangkat sehingga sisa 38 (tiga delapan) dus serta 1 (satu) unit spring bed merek American dan pada saat melakukan pencurian pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, barang yang diambil adalah 3 (tiga) buah ban beserta velg, 1 (satu) buah spion dan 2 (dua) buah lampu reteng;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu, sedang duduk di Wae Nahi, dan saat itu bersepakat untuk melakukan pencurian ke arah Kampung Nalis, kemudian kami berangkat menggunakan mobil pick up Suzuki Carry warna hitam dan yang menyetir mobil pada saat itu adalah Saksi sedangkan Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu duduk disamping. Sekitar pukul 03.00 WITA kami tiba di kampung Nalis, saat dalam perjalanan kami melihat ke arah sebelah kiri jalan ada 1 (satu) unit mesin traktor yang tersimpan di samping pondok Nalis, Desa Macang Tanggar, sehingga saat itu Saksi langsung menghentikan mobil, kemudian Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu langsung turun dari mobil, menuju ke

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah pondok, setelah itu Saksi langsung menjalankan mobil ke arah kampung Nalis untuk melakukan pencurian di kampung Nalis, setelah kembali dari Kampung Nalis dan tiba di pinggir jalan dekat pondok di Nalis tempat Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu turun dari mobil sebelumnya, Saksi langsung menghentikan mobil lalu turun dari mobil, saat itu Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu langsung mengangkat 1 (satu) unit mesin traktor warna merah hitam merek Kubota ke atas mobil, setelah itu Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu Kembali lagi ke arah pondok dan masuk ke dalam pondok, kemudian pada saat keluar dari pondok Terdakwa mengangkat 1 (satu) unit mesin perontok padi lalu meletakkan di atas pundak kiri kemudian memikulnya, setelah sampai di mobil, Terdakwa langsung mengangkat mesin perontok padi tersebut kemudian disimpan di atas mobil, setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu pulang menuju Kampung Terang, namun dalam perjalanan ke Kampung Terang tepatnya di jembatan Nanga Nae, Saksi menghentikan mobil kemudian menurunkan 1 (satu) unit mesin perontok padi hasil curian dan meninggalkan di jembatan tersebut karena muatan terlalu banyak lalu melanjutkan perjalanan ke Kampung Terang. **Kemudian pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023**, sekitar pukul 01.00 WITA,, Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Primus Libut, ketika berada di rumah keluarga di Wae Nahi, bersepakat untuk nongkrong/duduk-duduk di Pelabuhan Menjerite, setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Primus Libut berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam, yang mana pada saat itu Saksi yang menyetir mobil tersebut, saat dalam perjalanan menuju Pelabuhan Menjerite di dalam mobil kami bersepakat untuk melakukan pencurian barang-barang yang bisa dijual lagi, ketika dalam perjalanan, kami melihat ada sebuah gudang dalam keadaan sepi dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari jalan sehingga saat itu Saksi langsung memarkirkan mobil dipinggir jalan depan gudang tersebut, kemudian Saksi turun dari mobil sedangkan Terdakwa dan Saudara Primus Libut masih berada di dalam mobil, kemudian Saksi langsung berjalan menuju gudang tersebut untuk memantau keadaan di sekitar gudang dan saat itu Saksi melihat keadaan gudang sepi dan pintu dalam keadaan terkunci menggunakan sebuah gembok, sehingga Saksi berjalan kembali ke mobil untuk mengambil kunci inggris dengan tujuan untuk membuka gembok pintu gudang tersebut, setelah itu Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi bersama ke gudang sedangkan Saudara Primus Libut menunggu di pinggir jalan dekat mobil untuk memantau situasi, pada saat tiba di pintu gudang, Saksi langsung membongkar dan mematahkan gembok pada pintu gudang bagian depan dengan menggunakan kunci inggris, setelah gemboknya patah Saksi langsung

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan gembok tersebut dari pengaitnya lalu membuangnya, setelah itu Saksi dan Terdakwa secara bersama mendorong pintu gudang ke arah samping sampai pintu tersebut terbuka seukuran badan agar bisa masuk ke dalam gudang tersebut, saat tiba di dalam gudang kami melihat ada susunan dus bir bintang, kemudian kami langsung menuju ke susunan dus bir bintang tersebut dan langsung mengambil dus bir bintang tersebut dengan cara masing-masing mengangkat 2 (dua) dus bir lalu di bawa ke luar gudang kemudian menuju ke mobil pick up lalu meletakkan di atas mobil pick up, hal tersebut kami lakukan secara berulang kali, hingga jumlah semua yang diambil sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) dus, namun saat itu ada 1 (satu) dus yang jatuh pada saat diangkat oleh Terdakwa sehingga pecah semua botol berisi bir di dalamnya dan sisanya menjadi 38 (tiga puluh delapan) dus, sedangkan Saudara Primus Libut selain memantau dia membantu menyusun dus di atas mobil, setelah semua dus bir sudah tersusun di dalam mobil, kemudian Saksi kembali lagi ke dalam gudang untuk mengambil 1 (satu) unit spring bed merek American, kemudian meletakkan di atas mobil lalu Saksi menutup kembali pintu gudang tersebut, setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Primus Libut kembali ke Wae Nahi. **Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023**, Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Primus Libut datang dari Kampung Wora dengan menggunakan mobil pick up Suzuki Carry untuk mengantar pesanan sopi /tuak ke Labuan Bajo, setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Primus Libut ke Wae Nahi ke tempat keluarga, sekitar pukul 24.00 WITA, Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Primus Libut bersepakat untuk melakukan pencurian lagi dengan target ban mobil, sehingga setelah itu, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WITA dengan menggunakan mobil pick up Suzuki Carry yang dikemudikan oleh Saksi, kemudian berjalan menuju Semaru dan Lancang melewati jalan baru, saat melintas di jalan baru tersebut Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Primus Libut melihat ada sebuah mobil pick up warna putih sedang parkir di pinggir jalan, sehingga saat itu Saksi langsung memarkirkan mobil tepat di belakang mobil pick up warna putih tersebut, kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Primus Libut turun dari mobil, saat turun dari mobil Saksi langsung membawa kunci ukuran 19, setelah melihat situasi di sekitar mobil tersebut dalam keadaan sepi, kemudian Saksi langsung membuka ban cadangan yang berada di bawah kolong mobil pick up warna putih tersebut dengan cara melepas rantai yang mengait pada bodi mobil sehingga ban tersebut langsung terlepas dan saat itu Saudara Primus Libut langsung mengangkat ban cadangan tersebut dan memindahkan ke atas mobil pick up yang kami gunakan, setelah itu Saksi membuka mur pada ban belakang mobil pick up

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih tersebut dengan menggunakan kunci ukuran 19 dan setelah mur terlepas lalu Saksi bersama Terdakwa langsung mengangkat bodi mobil secara bersama-sama sehingga ban mobil pick up tersebut ikut terangkat lalu Saudara Primus Libut menarik ban mobil tersebut yang telah dibuka murnya sampai bannya terlepas dan setelah itu disimpannya di atas mobil pick up yang kami gunakan, setelah itu Saksi langsung membuka lagi ban depan sebelah kiri mobil pick up warna putih tersebut dengan menggunakan kunci 19, sampai murnya terlepas, kemudian Saksi bersama Terdakwa langsung mengangkat bodi mobil secara bersama-sama sehingga ban mobil pick up tersebut ikut terangkat lalu Saudara Primus Libut menarik ban mobil tersebut yang telah dibuka murnya sampai bannya terlepas dan setelah itu disimpan di atas mobil pick up yang kami gunakan, setelah itu Saksi meminta Saudara Primus Libut untuk mengambil sebuah obeng yang ada di dalam mobil pick up yang digunakan kemudian memberikan kepada Saksi, sehingga Saksi langsung membuka 1 (satu) buah spion bagian kanan mobil pick up warna putih tersebut dengan menggunakan obeng, kemudian Saksi berjalan ke belakang mobil pick up warna putih tersebut lalu membuka lampu reteng belakang sebelah kiri dan kanan dengan menggunakan obeng dan setelah itu Saksi langsung membawa barang-barang tersebut ke dalam mobil pick up yang digunakan dan setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Primus Libut langsung meninggalkan tempat tersebut menuju kampung Lancang namun pada saat tiba di kampung Lancang kami bertemu dengan anggota polisi sehingga kami langsung diamankan oleh Petugas kepolisian tersebut;

- Bahwa untuk 1 (satu) unit mesin traktor tersebut Saksi jual di Kampung Terang dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan mesin traktor tersebut Saksi bagikan kepada Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) untuk Saksi sendiri, kemudian dari 38 (tiga puluh delapan) dus bir bintang dijual di Lembor sebanyak 35 (tiga puluh lima) dus dan mendapat keuntungan sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan tersebut Saksi bagikan kepada Terdakwa dan Saudara Primus Libut masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) dus untuk konsumsi/minum-minum bersama teman dan untuk 1 (satu) unit spring bed merek American di bawa ke rumah Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh para pemilik barang-barang tersebut;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) kardus bir bintang beserta dengan isinya, 1 (satu) buah kardus bir bintang yang berisi pecahan botol bir bintang warna hijau, dan 1 (satu) buah spring bed warna biru merk American yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik, benar barang yang diambil oleh Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Primus Libut di Gudang Raja Mart;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit mesin Traktor merk KUBOTA yang berwarna merah hitam yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik, benar barang yang diambil oleh Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu di persawahan Nalis;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah ban mobil merk Dunlop beserta velg, 2 (dua) buah lampu mobil bagian belakang dan 1 (satu) buah kaca spion mobil bagian kanan yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik, benar barang yang diambil oleh Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Primus Libut dari mobil pick up warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci warna silver merk TOHO GERMANY nomor 18, 19 dan 1 (satu) buah obeng warna merah putih yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik adalah milik saksi yang digunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saksi membenarkan foto tempat kejadian yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa mobil yang Saksi gunakan untuk melakukan pencurian tersebut milik Saudara Sipranus Sarjon yang disewa oleh Saksi dengan harga sewa sebesar Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu) per bulan;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut dipakai untuk beli makanan dan untuk transfer sewa mobil *pick up*;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

7. PRIMUS LIBUT alias PRIMUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan masalah pencurian;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, di Gudang Raja Mart, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan pada Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00, di pinggir jalan persawahan Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa Yang melakukan pencurian adalah Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Viktorianus Dabun alias Ito;
- Bahwa barang yang diambil pada saat melakukan pencurian di Gudang Raja Mart, Sernaru pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 adalah 39 (tiga puluh Sembilan) dus bir bintang, 1 (satu) dusnya pecah pada saat diangkat sehingga sisa 38 (tiga delapan) dus, dan pada saat melakukan pencurian pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, barang yang diambil adalah 3 (tiga) buah ban beserta velg, 1 (satu) buah spion dan 2 (dua) buah lampu reteng;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Viktorianus Dabun alias Ito, jalan-jalan menggunakan mobil pick up Suzuki Carry warna hitam di sekitar Labuan Bajo, yang mana pada saat itu Saudara Viktorianus Dabun alias Ito yang menyetir mobil tersebut, saat dalam perjalanan di dalam mobil kami bersepakat untuk melakukan pencurian barang-barang yang bisa dijual lagi, dalam perjalanan kami melihat ada sebuah gudang dalam keadaan gelap dan seperti tidak ada yang menjaga gudang tersebut, sehingga saat itu Saudara Viktorianus Dabun alias Ito langsung memarkirkan mobil dipinggir jalan depan gudang tersebut dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari jalan, kemudian Saudara Viktorianus Dabun alias Ito turun dari mobil sedangkan Saksi dan Terdakwa masih berada di dalam mobil, kemudian Saudara Viktorianus Dabun alias Ito langsung berjalan menuju gudang tersebut untuk memantau keadaan di sekitar gudang, saat melihat keadaan gudang sepi dan pintu dalam keadaan terkunci menggunakan sebuah gembok, sehingga Saudara Viktorianus Dabun alias Ito berjalan kembali ke mobil untuk mengambil kunci inggris dengan tujuan untuk membuka gembok pintu gudang tersebut, setelah itu Saudara Viktorianus Dabun alias Ito mengajak Terdakwa untuk pergi bersama ke gudang sedangkan Saksi menunggu di pinggir jalan dekat mobil untuk memantau situasi, pada saat tiba di pintu gudang, Saudara Viktorianus Dabun alias Ito langsung membongkar dan mematahkan gembok pada pintu gudang bagian depan dengan menggunakan kunci inggris, setelah pintu terbuka Saudara Viktorianus Dabun alias Ito dan Terdakwa langsung masuk ke dalam gudang dengan menggunakan penerangan cahaya senter dari handphone milik Saudara Viktorianus Dabun alias Ito, kemudian Saudara Viktorianus Dabun alias Ito dan Terdakwa keluar dari gudang dan masing-masing mengangkat 2 (dua) dus bir bintang lalu di bawa ke luar gudang kemudian menuju ke mobil pick up lalu meletakan di atas mobil pick up, hal tersebut dilakukan secara berulang kali, hingga jumlah semua yang diambil

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 39 (tiga puluh Sembilan) dus, namun saat itu ada 1 (satu) dus yang jatuh pada saat diangkat oleh Terdakwa sehingga pecah semua botol berisi bir di dalamnya dan sisanya menjadi 38 (tiga puluh delapan) dus, sedangkan Saksi membantu menyusun dus bir di atas mobil, setelah semua dus bir sudah tersusun di atas mobil, kemudian Saudara Viktorianus Dabun alias Ito kembali lagi ke dalam gudang untuk mengambil 1 (satu) unit spring bed merek American dan membawanya ke mobil, setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Viktorianus Dabun alias Ito kembali ke Wae Nahi dan kemudian pulang ke Lembor dengan membawa barang hasil curian tersebut. **Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023**, sekitar pukul 02.00 WITA, Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Viktorianus Dabun alias Ito dengan menggunakan mobil pick up Suzuki Carry yang dikemudikan oleh Saudara Viktorianus Dabun alias Ito, berjalan menuju Semaru dan Lancang melewati jalan baru, saat melintas di jalan baru tersebut Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Viktorianus Dabun alias Ito melihat ada sebuah mobil pick up warna putih sedang parkir di pinggir jalan, sehingga saat itu Saudara Viktorianus Dabun alias Ito langsung memarkirkan mobil yang kami gunakan sebelumnya dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter di belakang mobil pick up warna putih tersebut, kemudian Saudara Viktorianus Dabun alias Ito bersama Saksi dan Terdakwa turun dari mobil, saat turun dari mobil Saudara Viktorianus Dabun alias Ito langsung membawa kunci ukuran 19 menuju mobil pick up warna putih lalu membuka ban cadangan yang berada di bawah kolong mobil pick up warna putih tersebut dengan cara melepas rantai yang mengait pada bodi mobil sehingga ban tersebut langsung terlepas dan saat itu Saksi langsung mengangkat ban cadangan tersebut dan memindahkan ke atas mobil pick up yang kami gunakan, setelah itu Saudara Viktorianus Dabun alias Ito membuka mur pada ban belakang bagian kiri dan ban depan bagian mobil pick up warna putih tersebut dengan menggunakan kunci ukuran 19 dan setelah mur terlepas lalu Saudara Viktorianus Dabun alias Ito bersama Terdakwa langsung mengangkat bodi mobil secara bersama-sama sehingga ban mobil pick up tersebut ikut terangkat lalu Saksi menarik ban belakang bagian kiri mobil tersebut yang telah dibuka murnya sampai bannya terlepas dan setelah itu menyimpannya di atas mobil pick up yang kami gunakan, setelah itu Saksi menarik ban depan bagian kiri mobil tersebut yang telah dibuka murnya sampai bannya terlepas lalu mengangkat ban tersebut dan disimpan di atas mobil pick up yang kami gunakan, Setelah itu Saksi bersama Terdakwa kembali ke mobil yang ditumpangi sebelumnya sedangkan Saudara Viktorianus Dabun alias Ito melepaskan 1 (satu) buah spion kanan mobil pick up warna putih tersebut dengan menggunakan obeng, kemudian Saudara Viktorianus

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dabun alias Ito berjalan ke belakang mobil pick up warna putih tersebut lalu membuka lampu reteng belakang sebelah kiri dan kanan dengan menggunakan obeng dan setelah itu Saksi langsung membawa barang-barang tersebut ke dalam mobil pick up yang digunakan, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Viktorianus Dabun alias Ito langsung meninggalkan tempat tersebut menuju kampung Lancang namun pada saat tiba di kampung Lancang kami bertemu dengan anggota polisi sehingga kami langsung diamankan oleh Petugas kepolisian tersebut;

- Bahwa untuk 38 (tiga puluh delapan) dus bir, dijual di Lembor sebanyak 35 (tiga puluh lima) dus mendapat keuntungan sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), dari hasil tersebut Saudara Viktorianus Dabun alias Ito membagikan kepada Saksi dan Terdakwa masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) dus bir untuk konsumsi/minum-minum bersama teman dan untuk 1 (satu) unit spring merek American di bawa ke rumah Saudara Viktorianus Dabun alias Ito;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh para pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) kardus bir bintang beserta dengan isinya, 1 (satu) buah kardus bir bintang yang berisi pecahan botol bir bintang warna hijau, dan 1 (satu) buah spring bed warna biru merk American yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik, benar yang diambil oleh Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Viktorianus Dabun alias Ito di Gudang Raja Mart;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah ban mobil merk Dunlop beserta velg, 2 (dua) buah lampu mobil bagian belakang dan 1 (satu) buah kaca spion mobil bagian kanan; yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik, benar barang bukti tersebut yang diambil oleh Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Viktorianus Dabun alias Ito dari mobil pick up warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci warna silver merk TOHO GERMANY nomor 18, 19 dan 1 (satu) buah obeng warna merah putih yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik, milik Saudara Viktorianus Dabun alias Ito yang digunakan untuk melakukan pencurian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan sehubungan masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saudara Viktorianus Dabun alias Ito, Saudara Primus Libut dan Saudara Mensianus Mahu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekitar pukul 03.00 WITA disamping pondok Nalis, Roang Keka, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, di Gudang Raja Mart, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan pada Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 02.00, di pinggir jalan persawahan Sernaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa barang yang diambil pada saat melakukan pencurian di Nalis, Roang Keka, Desa Macang Tanggar pada Senin, tanggal 6 Februari 2023 adalah 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota dan 1 (satu) unit mesin perontok padi, kemudian barang yang diambil pada saat melakukan pencurian di Gudang Raja Mart, Sernaru pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 adalah 39 (tiga puluh Sembilan) dus bir bintang, 1 (satu) dusnya pecah pada saat diangkat sehingga sisa 38 (tiga delapan) dus serta 1 (satu) unit spring bed merk American dan pada saat melakukan pencurian pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, barang yang diambil adalah 3 (tiga) buah ban beserta velg, 1 (satu) buah spion dan 2 (dua) buah lampu reteng;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa bersama Saudara Viktorianus Dabun alias Ito dan Saudara Mensianus Mahu, sedang duduk di Wae Nahi, saat itu kami bersepakat untuk melakukan pencurian barang-barang yang dapat dijual, sehingga saat itu kami langsung pergi dengan menggunakan mobil pick up Suzuki Carry warna hitam dan yang menyetir mobil pada saat itu adalah Saksi sedangkan Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu duduk disamping. Kami menuju ke arah Kampung Golo Mori, pada saat melintas di jalan Kampung Nalis, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, kami melihat ke arah sebelah kiri jalan ada 1 (satu) unit mesin traktor yang tersimpan di samping pondok Nalis, Desa Macang Tanggar, sehingga saat itu Saudara Viktorianus Dabun alias Ito langsung menghentikan mobil di pinggir jalan dekat pondok tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saudara Mensianus Mahu langsung turun dari mobil, sedangkan Saudara Viktorianus Dabun alias Ito melanjutkan perjalanan ke arah Kampung Golo Mori dengan menggunakan mobil pick up tersebut, kemudian Terdakwa bersama

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Mensianus Mahu dengan membawa kunci inggris, kunci 14 (empat belas) dan kunci 19 (sembilan belas) berjalan menuju ke arah samping pondok tempat mesin traktor disimpan, saat tiba di tempat mesin traktor tersebut, Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu langsung membuka mur sambungan mesin traktor dari rangka traktor tersebut menggunakan kunci 14 (empat belas) dan kunci 19 (sembilan belas) dan setelah sambungan antara mesin dan rangka traktor tersebut terlepas, kemudian Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu langsung mengangkat mesin traktor tersebut dari rangkanya dan meletakan di tanah, setelah itu Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu masuk ke dalam pondok melalui pintu depan pondok yang dalam keadaan tidak terkunci dan saat itu kami melihat ada 1 (satu) unit mesin perontok padi, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saudara Viktorianus Dabun alias Ito datang dengan menggunakan mobil pick up yang kami gunakan sebelumnya kemudian memarkirkan mobil tersebut di pinggir jalan dekat pondok sehingga Terdakwa bersama Saudara Mensianus Mahu langsung keluar dari pondok, kemudian mengangkat mesin traktor tersebut dan membawanya ke mobil pick up yang kami gunakan sebelumnya, setelah itu Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu Kembali lagi ke arah pondok dan masuk ke dalam pondok, kemudian pada saat keluar dari pondok Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu mengangkat 1 (satu) unit mesin perontok padi lalu membawanya ke mobil pick up, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Viktorianus Dabun alias Ito dan Saudara Mensianus Mahu pulang menuju Kampung Terang, namun dalam perjalanan ke Kampung Terang tepatnya di jembatan Nanga Nae, Saudara Viktorianus Dabun alias Ito menghentikan mobil kemudian menurunkan 1 (satu) unit mesin perontok padi hasil curian dan meninggalkan di jembatan tersebut karena muatan terlalu banyak lalu melanjutkan perjalanan ke Kampung Terang. **Kemudian pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023**, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa bersama Saudara Viktorianus Dabun alias Ito dan Saudara Primus Libut, ketika berada di rumah keluarga di Wae Nahi, bersepakat untuk melakukan pencurian di seputaran Kota Labuan Bajo, setelah itu Terdakwa bersama Saudara Viktorianus Dabun alias Ito dan Saudara Primus Libut berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam, yang mana pada saat itu Saudara Viktorianus Dabun alias Ito yang menyetir mobil tersebut menuju ke arah Kampung Lancang, saat dalam perjalanan kami melihat ada sebuah gudang dalam keadaan sepi sehingga saat itu Saudara Viktorianus Dabun alias Ito langsung memarkirkan mobil dipinggir jalan depan gudang tersebut, kemudian Saudara Viktorianus Dabun alias Ito turun dari mobil dengan membawa 1 (satu) buah kunci inggris dan berjalan kaki menuju gudang, sedangkan Terdakwa dan Saudara Primus Libut masih berada di

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil, tidak lama kemudian Saudara Viktorianus Dabun alias Ito kembali dan memberitahukan bahwa keadaan di sekitar gudang sepi, setelah itu Terdakwa dan Saudara Primus Libut turun dari mobil, lalu Terdakwa dan Saudara Viktorianus Dabun alias Ito berjalan menuju ke arah gudang, sedangkan Saudara Primus Libut menunggu di pinggir jalan dekat mobil untuk memantau situasi, selanjutnya Terdakwa bersama Saudara Viktorianus Dabun alias Ito berjalan menuju ke arah gudang melewati gerbang yang sebelumnya sudah dibuka oleh Saudara Viktorianus Dabun alias Ito, setelah kami sampai di depan pintu gudang, selanjutnya Saudara Viktorianus Dabun alias Ito membuka pintu gudang yang masih dalam posisi digembok dengan cara merusak gembok pintu gerbang gudang tersebut dengan menggunakan kunci inggris, setelah gembok tersebut terlepas dari pintu lalu Terdakwa bersama Saudara Viktorianus Dabun alias Ito masuk ke dalam gudang tersebut, karena keadaan dalam gudang tersebut gelap sehingga Saudara Viktorianus Dabun alias Ito menggunakan cahaya senter dari handphone milik Saudara Viktorianus Dabun alias Ito untuk menerangi gudang tersebut, saat itu kami melihat ada tumpukan kardus berisi bir bintang, kemudian Terdakwa dan Saudara Viktorianus Dabun alias Ito langsung mengambil kardus berisi bir tersebut dan mengangkat satu per satu kemudian membawanya menuju mobil pick up yang kami gunakan sebelumnya kemudian Saudara Primus Libut yang menyusun di atas mobil pick up tersebut sehingga total keseluruhan yang kami ambil sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) dus bir Bintang namun saat itu ada 1 (satu) dus yang jatuh pada saat diangkat oleh Terdakwa sehingga pecah semua botol berisi bir di dalamnya dan sisanya menjadi 38 (tiga puluh delapan) dus, kemudian Saudara Viktorianus Dabun alias Ito kembali lagi ke dalam gudang untuk mengambil 1 (satu) unit spring bed merek American, kemudian meletakkan di atas mobil lalu Saudara Viktorianus Dabun alias Ito menutup kembali pintu gudang tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Saudara Viktorianus Dabun alias Ito dan Saudara Primus Libut kembali ke Wae Nahi dan kemudian berangkat ke Lembor. **Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023**, Terdakwa bersama Saudara Viktorianus Dabun alias Ito dan Saudara Primus Libut datang dari Kampung Wora dengan menggunakan mobil pick up Suzuki Carry ke Labuan Bajo, setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan Saudara Primus Libut ke Wae Nahi ke tempat keluarga, sekitar pukul 24.00 WITA, Terdakwa bersama Saudara Viktorianus Dabun alias Ito dan Saudara Primus Libut bersepakat untuk melakukan pencurian lagi, sehingga setelah itu, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 02.00 WITA dengan menggunakan mobil pick up Suzuki Carry yang dikemudikan oleh Saudara Viktorianus Dabun alias Ito, kemudian berjalan menuju Sernaru dan Lancang

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati jalan baru, saat melintas di jalan baru tersebut Terdakwa bersama Saudara Viktorianus Dabun alias Ito dan Saudara Primus Libut melihat ada sebuah mobil pick up warna putih sedang parkir di pinggir jalan, sehingga saat itu Saudara Viktorianus Dabun alias Ito langsung memarkirkan mobil tepat di belakang mobil pick up warna putih tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saudara Viktorianus Dabun alias Ito dan Saudara Primus Libut turun dari mobil, lalu berjalan mendekati mobil pick up warna putih tersebut, selanjutnya Saudara Viktorianus Dabun alias Ito langsung membuka mur ban cadangan yang berada di bawah kolong sedangkan Terdakwa bersama Saudara Primus Libut mengangkat bodi mobil tersebut sehingga Saudara Viktorianus Dabun alias Ito berhasil mengangkat ban cadangan mobil tersebut dan saat itu Saudara Primus Libut langsung mengangkat ban cadangan tersebut dan memindahkan ke atas mobil pick up yang kami gunakan, setelah itu Saudara Viktorianus Dabun alias Ito membuka mur pada ban belakang mobil pick up warna putih tersebut dengan menggunakan kunci ukuran 19 dan setelah mur terlepas lalu Terdakwa bersama Saudara Viktorianus Dabun alias Ito langsung mengangkat bodi mobil secara bersama-sama sehingga ban mobil pick up tersebut ikut terangkat lalu Saudara Primus Libut menarik ban mobil tersebut yang telah dibuka murnya sampai bannya terlepas dan setelah itu disimpan di atas mobil pick up yang kami gunakan, setelah itu Saudara Viktorianus Dabun alias Ito langsung membuka lagi ban depan sebelah kiri mobil pick up warna putih tersebut dengan menggunakan kunci 19, sampai murnya terlepas, kemudian Terdakwa bersama Saudara Viktorianus Dabun alias Ito langsung mengangkat bodi mobil secara bersama-sama sehingga ban mobil pick up tersebut ikut terangkat lalu Saudara Primus Libut menarik ban mobil tersebut yang telah dibuka murnya sampai bannya terlepas dan setelah itu disimpan di atas mobil pick up yang kami gunakan, setelah itu Saudara Viktorianus Dabun alias Ito membuka 1 (satu) buah spion bagian kanan mobil pick up warna putih tersebut dengan menggunakan obeng, berjalan ke belakang mobil pick up warna putih tersebut kemudian membuka lampu reteng belakang sebelah kiri dan kanan dengan menggunakan obeng dan setelah itu barang-barang tersebut langsung dibawa ke dalam mobil pick up yang digunakan dan setelah itu Terdakwa bersama Saudara Viktorianus Dabun alias Ito dan Saudara Primus Libut langsung meninggalkan tempat tersebut menuju kampung Lancang namun pada saat tiba di kampung Lancang kami bertemu dengan anggota polisi sehingga kami langsung diamankan oleh Petugas kepolisian tersebut beserta barang bukti yang ada di mobil;

- Bahwa untuk 1 (satu) unit mesin traktor tersebut dijual oleh Saudara Viktorianus Dabun alias Ito di Kampung Terang dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan uang hasil penjualan mesin traktor tersebut dibagikan kepada Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) untuk Saudara Viktorianus Dabun alias Ito sendiri, kemudian dari 38 (tiga puluh delapan) dus bir bintang dijual oleh Saudara Viktorianus Dabun alias Ito di Lembor sebanyak 35 (tiga puluh lima) dus dan mendapat keuntungan sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), dari hasil tersebut dibagikan kepada Terdakwa dan Saudara Primus Libut masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisanya untuk Saudara Viktorianus Dabun alias Ito sendiri, sedangkan 3 (tiga) dus untuk konsumsi/minum-minum bersama teman, dan untuk 1 (satu) unit spring merek American di bawa ke rumah Saudara Viktorianus Dabun alias Ito;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh para pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) kardus bir bintang beserta dengan isinya, 1 (satu) buah kardus bir bintang yang berisi pecahan botol bir bintang warna hijau, dan 1 (satu) buah spring bed warna biru merk American, yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik, benar yang diambil oleh Terdakwa bersama Saudara Viktorianus Dabun alias Ito dan Saudara Primus Libut di Gudang Raja Mart;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit mesin Traktor merk KUBOTA yang berwarna merah hitam yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik, benar barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Saudara Viktorianus Dabun alias Ito dan Saudara Mensianus Mahu di persawahan Nalis;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah ban mobil merk Dunlop beserta velg, 2 (dua) buah lampu mobil bagian belakang dan 1 (satu) buah kaca spion mobil bagian kanan; yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik, benar barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Saudara Viktorianus Dabun alias Ito dan Saudara Primus Libut dari mobil pick up warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci warna silver merk TOHO GERMANY nomor 18, 19 dan 1 (satu) buah obeng warna merah putih; yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik, milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa foto tempat kejadian yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik, adalah benar tempat tersebut yang merupakan tempat kejadian;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah mobil yang disewa oleh Saudara Viktorianus Dabun alias Ito;
- Bahwa Saudara Viktorianus Dabun alias Ito yang lebih dulu mempunyai ide; Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gembok berwarna silver merk DIY TOP SECURITY dalam keadaan rusak;
2. 1 (satu) buah kardus bir bintang yang berisi pecahan botol bir bintang warna hijau;
3. 35 (tiga puluh lima) kardus bir bintang beserta dengan isinya;
4. 1 (satu) buah spring bed warna biru merk American;
5. 1 (satu) unit mobil pick up merk suzuki carry warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYHDC61TMJ214532 dan nomor mesin: K15BT1242161;
6. 1 (satu) buah kunci mobil merk suzuki berwarna hitam;
7. 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil pick up merk suzuki dengan nomor 01779095 dan surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA nomor 0338303;
8. 1 (satu) buah kunci inggris warna silver merk TEKIRO;
9. 3 (tiga) buah ban mobil merk Dunlop beserta velg;
10. 1 (satu) buah kunci warna silver merk TOHO GERMANY nomor 18, 19;
11. 1 (satu) buah obeng warna merah putih;
12. 2 (dua) buah lampu mobil bagian belakang;
13. 1 (satu) buah kaca spion mobil bagian kanan;
14. 1 (Satu) unit mesin Traktor merk KUBOTA yang berwarna merah hitam;
15. 1 (satu) buah kunci merk SUN-FLEX warna silver dengan ukuran 14;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan masalah mengambil barang orang lain tanpa izin yang dilakukan bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito, Saksi Primus Libut dan Saudara Mensianus Mahu;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, sekitar pukul 03.00 WITA disamping pondok Nalis, Roang Keka, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, di Gudang Raja Mart, Kelurahan Wae

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan pada Kamis, tanggal 9 Maret 2023, sekitar pukul 02.00, di pinggir jalan persawahan Semaru, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa barang yang diambil pada saat melakukan pencurian di Nalis, Roang Keka, Desa Macang Tanggar pada Senin, tanggal 6 Februari 2023 adalah 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota dan 1 (satu) unit mesin perontok padi, kemudian barang yang diambil pada saat melakukan pencurian di Gudang Raja Mart, Semaru pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 adalah 39 (tiga puluh Sembilan) dus bir bintang, 1 (satu) dusnya pecah pada saat diangkat sehingga sisa 38 (tiga delapan) dus serta 1 (satu) unit spring bed merk American dan pada saat melakukan pencurian pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, barang yang diambil adalah 3 (tiga) buah ban beserta velg, 1 (satu) buah spion dan 2 (dua) buah lampu reteng;

- Bahwa **awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023**, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saudara Mensianus Mahu, sedang duduk di Wae Nahi, saat itu mereka bersepakat untuk melakukan pencurian barang-barang yang dapat dijual, sehingga saat itu mereka langsung pergi dengan menggunakan mobil pick up Suzuki Carry warna hitam dan yang menyetir mobil pada saat itu adalah Saksi Viktorianus Dabun alias Ito sedangkan Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu duduk disamping. Mereka menuju ke arah Kampung Golo Mori, pada saat melintas di jalan Kampung Nalis, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, mereka melihat ke arah sebelah kiri jalan ada 1 (satu) unit mesin traktor yang tersimpan di samping pondok di kampung Nalis, Desa Macang Tanggar, sehingga saat itu Saksi Viktorianus Dabun alias Ito langsung menghentikan mobil di pinggir jalan dekat pondok tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saudara Mensianus Mahu langsung turun dari mobil, sedangkan Saksi Viktorianus Dabun alias Ito melanjutkan perjalanan ke arah Kampung Golo Mori dengan menggunakan mobil pick up tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saudara Mensianus Mahu dengan membawa kunci inggris, kunci 14 (empat belas) dan kunci 19 (sembilan belas) berjalan menuju ke arah samping pondok tempat mesin traktor disimpan, saat tiba di tempat mesin traktor tersebut, Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu langsung membuka mur sambungan mesin traktor dari rangka traktor tersebut menggunakan kunci 14 (empat belas) dan kunci 19 (sembilan belas) dan setelah sambungan antara mesin dan rangka traktor tersebut terlepas, kemudian Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu langsung mengangkat mesin traktor tersebut dari rangkanya dan meletakan di tanah, setelah itu Terdakwa dan

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Mensianus Mahu masuk ke dalam pondok melalui pintu depan pondok yang dalam keadaan tidak terkunci dan saat itu mereka melihat ada 1 (satu) unit mesin perontok padi, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Viktorianus Dabun alias Ito datang dengan menggunakan mobil pick up yang digunakan sebelumnya kemudian memarkirkan mobil tersebut di pinggir jalan dekat pondok sehingga Terdakwa bersama Saudara Mensianus Mahu langsung keluar dari pondok, kemudian mengangkat mesin traktor tersebut dan membawanya ke mobil pick up, setelah itu Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu Kembali lagi ke arah pondok dan masuk ke dalam pondok, kemudian pada saat keluar dari pondok Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu mengangkat 1 (satu) unit mesin perontok padi lalu membawanya ke mobil pick up, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saudara Mensianus Mahu pulang menuju Kampung Terang, namun dalam perjalanan ke Kampung Terang tepatnya di jembatan Nanga Nae, Saksi Viktorianus Dabun alias Ito menghentikan mobil kemudian menurunkan 1 (satu) unit mesin perontok padi dan meninggalkan di jembatan tersebut karena muatan terlalu banyak lalu melanjutkan perjalanan ke Kampung Terang;

- Bahwa **Kemudian pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023**, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saksi Primus Libut, ketika berada di rumah keluarga di Wae Nahi, bersepakat untuk melakukan pencurian di seputaran Kota Labuan Bajo, setelah itu Terdakwa bersama Saudara Viktorianus Dabun alias Ito dan Saudara Primus Libut berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam, yang mana pada saat itu Saudara Viktorianus Dabun alias Ito yang menyetir mobil tersebut menuju ke arah Kampung Lancang, saat dalam perjalanan mereka melihat ada sebuah gudang dalam keadaan sepi sehingga saat itu Saksi Viktorianus Dabun alias Ito langsung memarkirkan mobil dipinggir jalan depan gudang tersebut, kemudian Saksi Viktorianus Dabun alias Ito turun dari mobil dengan membawa 1 (satu) buah kunci inggris dan berjalan kaki menuju gudang, sedangkan Terdakwa dan Saksi Primus Libut masih berada di dalam mobil, tidak lama kemudian Saksi Viktorianus Dabun alias Ito kembali dan memberitahukan bahwa keadaan di sekitar gudang sepi, setelah itu Terdakwa dan Saksi Primus Libut turun dari mobil, lalu Terdakwa dan Saksi Viktorianus Dabun alias Ito berjalan menuju ke arah gudang, sedangkan Saksi Primus Libut menunggu di pinggir jalan dekat mobil untuk memantau situasi, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito berjalan menuju ke arah gudang melewati gerbang yang sebelumnya sudah dibuka oleh Saksi Viktorianus

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dabun alias Ito, setelah mereka sampai di depan pintu gudang, selanjutnya Saksi Viktorianus Dabun alias Ito membuka pintu gudang yang masih dalam posisi digembok dengan cara merusak gembok pintu gerbang gudang tersebut dengan menggunakan kunci inggris, setelah gembok tersebut terlepas dari pintu lalu Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito masuk ke dalam gudang tersebut, karena keadaan dalam gudang tersebut gelap sehingga Saksi Viktorianus Dabun alias Ito menggunakan cahaya senter dari handphone milik Saksi Viktorianus Dabun alias Ito untuk menerangi gudang tersebut, saat itu mereka melihat ada tumpukan kardus berisi bir bintang, kemudian Terdakwa dan Saksi Viktorianus Dabun alias Ito langsung mengambil kardus berisi bir tersebut dan mengangkat satu per satu kemudian membawanya menuju mobil *pick up* yang mereka gunakan sebelumnya Saksi Primus Libut yang menyusun di atas mobil *pick up* tersebut sehingga total keseluruhan yang mereka ambil sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) dus bir Bintang namun saat itu ada 1 (satu) dus yang jatuh pada saat diangkat oleh Terdakwa sehingga pecah semua botol berisi bir di dalamnya dan sisanya menjadi 38 (tiga puluh delapan) dus, kemudian Saksi Viktorianus Dabun alias Ito kembali lagi ke dalam gudang untuk mengambil 1 (satu) unit spring bed merek American, kemudian meletakkan di atas mobil lalu Saksi Viktorianus Dabun alias Ito menutup kembali pintu gudang tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saudara Primus kembali ke Wae Nahi dan kemudian berangkat ke Lembor;

- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saksi Primus Libut datang dari Kampung Wora dengan menggunakan mobil *pick up* Suzuki Carry ke Labuan Bajo, setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Primus Libut ke Wae Nahi ke tempat keluarga, sekitar pukul 24.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saksi Primus Libut bersepakat untuk melakukan pencurian lagi, sehingga setelah itu, **pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023**, sekitar pukul 02.00 WITA dengan menggunakan mobil *pick up* Suzuki Carry yang dikemudikan oleh Saksi Viktorianus Dabun alias Ito berjalan menuju Sernaru dan Lancang melewati jalan baru, saat melintas di jalan baru tersebut Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saksi Primus Libut melihat ada sebuah mobil *pick up* warna putih sedang parkir di pinggir jalan, sehingga saat itu Saksi Viktorianus Dabun alias Ito langsung memarkirkan mobil tepat di belakang mobil *pick up* warna putih tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saksi Primus Libut turun dari mobil, lalu berjalan mendekati mobil *pick up* warna putih tersebut, selanjutnya Saksi Viktorianus Dabun alias Ito langsung



membuka mur ban cadangan yang berada di bawah kolong sedangkan Terdakwa bersama Saksi Primus Libut mengangkat bodi mobil tersebut sehingga Saksi Viktorianus Dabun alias Ito berhasil mengangkat ban cadangan mobil tersebut dan saat itu Saksi Primus Libut langsung mengangkat ban cadangan tersebut dan memindahkan ke atas mobil *pick up* yang mereka gunakan, setelah itu Saksi Viktorianus Dabun alias Ito membuka mur pada ban belakang mobil *pick up* warna putih tersebut dengan menggunakan kunci ukuran 19 dan setelah mur terlepas lalu Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito langsung mengangkat bodi mobil secara bersama-sama sehingga ban mobil *pick up* tersebut ikut terangkat lalu Saksi Primus Libut menarik ban mobil tersebut yang telah dibuka murnya sampai bannya terlepas dan setelah itu disimpan di atas mobil *pick up* yang mereka gunakan, setelah itu Saksi Viktorianus Dabun alias Ito langsung membuka lagi ban depan sebelah kiri mobil *pick up* warna putih tersebut dengan menggunakan kunci 19, sampai murnya terlepas, kemudian Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito langsung mengangkat bodi mobil secara bersama-sama sehingga ban mobil *pick up* tersebut ikut terangkat lalu Saksi Primus Libut menarik ban mobil tersebut yang telah dibuka murnya sampai bannya terlepas dan setelah itu disimpan di atas mobil *pick up* yang mereka gunakan, setelah itu Saksi Viktorianus Dabun alias Ito membuka 1 (satu) buah spion bagian kanan mobil *pick up* warna putih tersebut dengan menggunakan obeng, berjalan ke belakang mobil *pick up* warna putih tersebut kemudian membuka lampu reteng belakang sebelah kiri dan kanan dengan menggunakan obeng dan setelah itu barang-barang tersebut langsung dibawa ke dalam mobil *pick up* yang digunakan dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saksi Primus Libut langsung meninggalkan tempat tersebut menuju kampung Lancang namun pada saat tiba di kampung Lancang mereka bertemu dengan anggota polisi sehingga mereka langsung diamankan oleh Petugas kepolisian tersebut beserta barang bukti yang ada di mobil;

- Bahwa untuk 1 (satu) unit mesin traktor tersebut dijual oleh Saksi Viktorianus Dabun alias Ito di Kampung Terang dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan mesin traktor tersebut dibagikan kepada Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu masing-masing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) untuk Saksi Viktorianus Dabun alias Ito sendiri, kemudian dari 38 (tiga puluh delapan) dus bir bintang dijual oleh Saksi Viktorianus Dabun alias Ito di Lembor sebanyak 35 (tiga puluh lima) dus dan mendapat keuntungan sebesar Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), dari hasil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada Terdakwa dan Saksi Primus Libut masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisanya untuk Saksi Viktorianus Dabun alias Ito sendiri, sedangkan 3 (tiga) dus untuk konsumsi/minum-minum bersama teman, dan untuk 1 (satu) unit spring merek American di bawa ke rumah Saksi Viktorianus Dabun alias Ito;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) kardus bir bintang beserta dengan isinya, 1 (satu) buah kardus bir bintang yang berisi pecahan botol bir bintang warna hijau, dan 1 (satu) buah spring bed warna biru merk American, yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik, benar yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saksi Primus Libut di Gudang Raja Mart;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit mesin Traktor merk KUBOTA yang berwarna merah hitam yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik, benar barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saudara Mensianus Mahu di persawahan Nalis;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah ban mobil merk Dunlop beserta velg, 2 (dua) buah lampu mobil bagian belakang dan 1 (satu) buah kaca spion mobil bagian kanan; yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik, benar barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saksi Primus Libut dari mobil pick up warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci warna silver merk TOHO GERMANY nomor 18, 19 dan 1 (satu) buah obeng warna merah putih; yang ada di berita acara pemeriksaan penyidik, milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Mobil yang gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah mobil yang disewa oleh Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dari saksi Siprianus Sarjon;
- Bahwa Saksi Viktorianus Dabun alias Ito yang lebih dulu mempunyai ide;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa merujuk pada subyek hukum yang terdiri dari orang dan korporasi, yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta apabila subyek hukum tersebut berupa orang maka haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Kanisius Bambut alias kani yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi akan tetapi untuk menentukan benar tidaknya melakukan tindak pidana masih perlu dipertimbangkan unsur obyektif pada pasal yang didakwakan tersebut;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian* dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu barang dengan membawa benda tersebut dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara nyata, yang seluruh atau sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain, dan tidak menjadi

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat orang itu adalah korban atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan pelaku sendiri, yang mana pelaku tidak mempunyai hak atas barang tersebut, dan akibat dari perbuatan tersebut memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku, yakni memiliki suatu barang yang merupakan milik orang lain, dan perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti maka dapat diketahui **pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023**, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saksi Primus Libut, ketika berada di rumah keluarga di Wae Nahi, bersepakat untuk melakukan pencurian di seputaran Kota Labuan Bajo, setelah itu Terdakwa bersama Saudara Viktorianus Dabun alias Ito dan Saudara Primus Libut berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry warna hitam, yang mana pada saat itu Saudara Viktorianus Dabun alias Ito yang menyetir mobil tersebut menuju ke arah Kampung Lancang, saat dalam perjalanan mereka melihat ada sebuah gudang dalam keadaan sepi sehingga saat itu Saksi Viktorianus Dabun alias Ito langsung memarkirkan mobil dipinggir jalan depan gudang tersebut, kemudian Saksi Viktorianus Dabun alias Ito turun dari mobil dengan membawa 1 (satu) buah kunci inggris dan berjalan kaki menuju gudang, sedangkan Terdakwa dan Saksi Primus Libut masih berada di dalam mobil, tidak lama kemudian Saksi Viktorianus Dabun alias Ito kembali dan memberitahukan bahwa keadaan di sekitar gudang sepi, setelah itu Terdakwa dan Saksi Primus Libut turun dari mobil, lalu Terdakwa dan Saksi Viktorianus Dabun alias Ito berjalan menuju ke arah gudang, sedangkan Saksi Primus Libut menunggu di pinggir jalan dekat mobil untuk memantau situasi, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito berjalan menuju ke arah gudang melewati gerbang yang sebelumnya sudah dibuka oleh Saksi Viktorianus Dabun alias Ito, setelah mereka sampai di depan pintu gudang, selanjutnya Saksi Viktorianus Dabun alias Ito membuka pintu gudang yang masih dalam posisi digembok dengan cara merusak gembok pintu gerbang gudang tersebut dengan menggunakan kunci inggris, setelah gembok tersebut terlepas dari pintu lalu Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito masuk ke dalam gudang tersebut, karena keadaan dalam gudang tersebut gelap sehingga Saksi Viktorianus Dabun alias Ito menggunakan cahaya senter dari handphone milik Saksi Viktorianus Dabun alias Ito untuk menerangi gudang tersebut, saat itu mereka melihat ada tumpukan kardus berisi bir bintang, kemudian Terdakwa

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Viktorianus Dabun alias Ito langsung mengambil kardus berisi bir tersebut dan mengangkat satu per satu kemudian membawanya menuju mobil *pick up* yang mereka gunakan sebelumnya Saksi Primus Libut yang menyusun di atas mobil *pick up* tersebut sehingga total keseluruhan yang mereka ambil sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) dus bir Bintang namun saat itu ada 1 (satu) dus yang jatuh pada saat diangkat oleh Terdakwa sehingga pecah semua botol berisi bir di dalamnya dan sisanya menjadi 38 (tiga puluh delapan) dus, kemudian Saksi Viktorianus Dabun alias Ito kembali lagi ke dalam gudang untuk mengambil 1 (satu) unit spring bed merek American, kemudian meletakkan di atas mobil lalu Saksi Viktorianus Dabun alias Ito menutup kembali pintu gudang tersebut, setelah itu Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saudara Primus kembali ke Wae Nahi dan kemudian berangkat ke Lembor;

Menimbang bahwa barang sesuatu dalam perkara ini yaitu yang diambil Gudang Raja Mart, Sernaru pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 adalah 39 (tiga puluh Sembilan) dus bir bintang, 1 (satu) dusnya pecah pada saat diangkat sehingga sisa 38 (tiga puluh delapan) dus serta 1 (satu) unit spring bed merk American, dimana Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Elisa Djadja Sastra untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa dari 38 (tiga puluh delapan) dus bir bintang dijual oleh Saksi Viktorianus Dabun alias Ito di Lembor sebanyak 35 (tiga puluh lima) dus dan mendapat keuntungan sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), dari hasil tersebut dibagikan kepada Terdakwa dan Saksi Primus Libut masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisanya untuk Saksi Viktorianus Dabun alias Ito sendiri, sedangkan 3 (tiga) dus untuk konsumsi/minum-minum bersama;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal, namun Majelis Hakim berpendapat saat ini rumah bukan hanya terbatas bangunan yang dipergunakan untuk tempat tinggal namun dapat juga dipergunakan untuk aktifitas lain seperti tempat untuk bekerja atau pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan usaha untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, juga kegiatan-kegiatan untuk penyimpanan seperti gudang, dimana bangunan tersebut berwujud rumah, tempat berteduh, atau struktur lainnya, kemudian yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang bahwa untuk dapat dituntut dengan pasal ini Terdakwa pada waktu melakukan pencurian harus masuk kedalam rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban Elisa Djadja Sastra berupa 39 (tiga puluh sembilan) dus bir bintang dan 1 (satu) buah springbed di Gudang Raja Mart, Serenaru pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 WITA dan membuka pintu gudang yang masih dalam posisi digembok dengan cara merusak gembok pintu gerbang gudang tersebut dengan menggunakan kunci inggris, setelah gembok tersebut terlepas dari pintu lalu Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito masuk ke dalam gudang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur *di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak* telah terpenuhi;

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur pemberat dari tindak pidana pencurian, yakni pelaksanaan pencurian yang disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan, sehingga selanjutnya unsur ini dipertimbangkan karena tindak pidana pencurian telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* adalah ketika suatu perbuatan atau tindakan dilakukan oleh lebih dari satu subyek/orang yang saling terlibat satu sama lain, sedangkan yang dimaksud dengan **"dengan bersekutu"** adalah adanya kerja sama di antara para pelaku untuk melakukan perbuatan atau tindakan tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud **"dilakukan oleh dua orang atau lebih"** adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh satu orang pelaku melainkan dilakukan bersama-sama dengan pelaku lain, di mana antara pelaku satu dengan pelaku lainnya tersebut terdapat saling pengertian dan kerja sama dalam mewujudkan suatu rangkaian perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada definisi-definisi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatan pencurian dalam pasal yang didakwakan pada perkara ini yaitu Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Saksi Viktorianus Dabun (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara Mensianus Mahu (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus), dimana ide untuk melakukan pencurian ada pada Saksi Viktorianus Dabun;

Menimbang bahwa dengan demikian *unsur yang dilakukan oleh dua orang* telah terpenuhi;

Ad.5. yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ke-5 merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 39 (tiga puluh sembilan) dus bir bintang dan 1 (satu) buah springbed di Gudang Raja Mart, Serenaru pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 WITA dan membuka pintu gudang yang masih dalam posisi digembok dengan cara merusak gembok pintu gerbang gudang tersebut dengan menggunakan kunci inggris, setelah gembok tersebut terlepas dari pintu lalu Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito masuk ke dalam gudang tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur *yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa merujuk pada subyek hukum yang terdiri dari orang dan korporasi, yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta apabila subyek hukum tersebut berupa orang maka haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Kanisius Bambut alias kani yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di depan persidangan membenarkan identitas dirinya sebagaimana pada surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi akan tetapi untuk menentukan benar tidaknya melakukan tindak pidana masih perlu dipertimbangkan unsur obyektif pada pasal yang didakwakan tersebut;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian* dapat dirumuskan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu barang dengan membawa benda tersebut dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya secara nyata, yang seluruh atau sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain, dan tidak menjadi syarat orang itu adalah korban atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan pelaku sendiri, yang mana pelaku tidak mempunyai hak atas barang tersebut, dan akibat dari perbuatan tersebut memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku, yakni memiliki suatu barang yang merupakan milik orang lain, dan perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dihubungkan antara barang bukti yang dihadirkan di persidangan, termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum **awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023**, sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saudara Mensianus Mahu, sedang duduk di Wae Nahi, saat itu mereka bersepakat untuk melakukan pencurian barang-barang yang dapat dijual, sehingga saat itu mereka langsung pergi dengan menggunakan mobil pick up Suzuki Carry warna hitam dan yang menyetir mobil pada saat itu adalah Saksi Viktorianus Dabun alias Ito sedangkan Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu duduk disamping. Mereka menuju ke arah Kampung Golo Mori, pada saat melintas di jalan Kampung Nalis, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, mereka melihat ke arah sebelah kiri jalan ada 1 (satu) unit mesin traktor yang tersimpan di samping pondok di kampung Nalis, Desa Macang Tanggar, sehingga saat itu Saksi Viktorianus Dabun alias Ito langsung menghentikan mobil di pinggir jalan dekat pondok tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saudara Mensianus Mahu langsung turun dari mobil, sedangkan Saksi Viktorianus Dabun alias Ito melanjutkan perjalanan ke arah Kampung Golo Mori dengan menggunakan mobil pick up tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saudara Mensianus Mahu dengan membawa kunci inggris, kunci 14 (empat belas) dan kunci 19 (sembilan belas) berjalan menuju ke arah samping pondok tempat mesin traktor disimpan, saat tiba di tempat mesin traktor tersebut, Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu langsung membuka mur sambungan mesin traktor dari rangka traktor tersebut menggunakan kunci 14 (empat belas) dan kunci 19 (sembilan belas) dan setelah sambungan antara mesin dan rangka traktor tersebut terlepas, kemudian Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu langsung mengangkat mesin traktor tersebut dari rangkanya dan meletakan di tanah, setelah itu Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu masuk ke dalam pondok melalui pintu depan pondok yang dalam keadaan tidak terkunci dan saat itu mereka melihat ada 1 (satu) unit mesin perontok padi, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Viktorianus Dabun alias Ito datang dengan menggunakan mobil pick up yang digunakan sebelumnya kemudian memarkirkan mobil tersebut di pinggir jalan dekat pondok sehingga Terdakwa bersama Saudara Mensianus Mahu langsung keluar dari pondok, kemudian mengangkat mesin traktor tersebut dan membawanya ke mobil pick up, setelah itu Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu Kembali lagi ke arah pondok dan masuk ke dalam pondok, kemudian pada saat keluar dari pondok Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu mengangkat 1 (satu) unit mesin perontok padi lalu membawanya ke mobil pick up, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saudara Mensianus Mahu pulang menuju Kampung Terang, namun dalam perjalanan

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kampung Terang tepatnya di jembatan Nanga Nae, Saksi Viktorianus Dabun alias Ito menghentikan mobil kemudian menurunkan 1 (satu) unit mesin perontok padi dan meninggalkan di jembatan tersebut karena muatan terlalu banyak lalu melanjutkan perjalanan ke Kampung Terang;

Menimbang bahwa barang sesuatu dalam perkara ini yaitu yang diambil di Nalis, Roang Keka, Desa Macang Tanggar pada Senin, tanggal 6 Februari 2023 berupa 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota dan 1 (satu) unit mesin perontok padi, dimana Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Lorensia Imelda Imu yang biasa dipanggil mama Sri untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga mengakibatkan saudara Lorensia Imelda Imu mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saksi Primus Libut datang dari Kampung Wora dengan menggunakan mobil *pick up* Suzuki Carry ke Labuan Bajo, setelah itu Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Primus Libut ke Wae Nahi ke tempat keluarga, sekitar pukul 24.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saksi Primus Libut bersepakat untuk melakukan pencurian lagi, sehingga setelah itu, **pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023**, sekitar pukul 02.00 WITA dengan menggunakan mobil *pick up* Suzuki Carry yang dikemudikan oleh Saksi Viktorianus Dabun alias Ito berjalan menuju Semaru dan Lancang melewati jalan baru, saat melintas di jalan baru tersebut Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saksi Primus Libut melihat ada sebuah mobil *pick up* warna putih sedang parkir di pinggir jalan, sehingga saat itu Saksi Viktorianus Dabun alias Ito langsung memarkirkan mobil tepat di belakang mobil *pick up* warna putih tersebut, kemudian Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saksi Primus Libut turun dari mobil, lalu berjalan mendekati mobil *pick up* warna putih tersebut, selanjutnya Saksi Viktorianus Dabun alias Ito langsung membuka mur ban cadangan yang berada di bawah kolong sedangkan Terdakwa bersama Saksi Primus Libut mengangkat bodi mobil tersebut sehingga Saksi Viktorianus Dabun alias Ito berhasil mengangkat ban cadangan mobil tersebut dan saat itu Saksi Primus Libut langsung mengangkat ban cadangan tersebut dan memindahkan ke atas mobil *pick up* yang mereka gunakan, setelah itu Saksi Viktorianus Dabun alias Ito membuka mur pada ban belakang mobil *pick up* warna putih tersebut dengan menggunakan kunci ukuran 19 dan setelah mur terlepas lalu Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito langsung mengangkat bodi mobil secara bersama-sama sehingga ban mobil *pick up* tersebut ikut terangkat lalu Saksi Primus Libut menarik ban mobil tersebut yang telah dibuka murnya sampai bannya terlepas dan setelah itu disimpan di atas mobil *pick up* yang

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka gunakan, setelah itu Saksi Viktorianus Dabun alias Ito langsung membuka lagi ban depan sebelah kiri mobil *pick up* warna putih tersebut dengan menggunakan kunci 19, sampai murnya terlepas, kemudian Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito langsung mengangkat bodi mobil secara bersama-sama sehingga ban mobil *pick up* tersebut ikut terangkat lalu Saksi Primus Libut menarik ban mobil tersebut yang telah dibuka murnya sampai bannya terlepas dan setelah itu disimpan di atas mobil *pick up* yang mereka gunakan, setelah itu Saksi Viktorianus Dabun alias Ito membuka 1 (satu) buah spion bagian kanan mobil *pick up* warna putih tersebut dengan menggunakan obeng, berjalan ke belakang mobil *pick up* warna putih tersebut kemudian membuka lampu reteng belakang sebelah kiri dan kanan dengan menggunakan obeng dan setelah itu barang-barang tersebut langsung dibawa ke dalam mobil *pick up* yang digunakan dan setelah itu Terdakwa bersama Saksi Viktorianus Dabun alias Ito dan Saksi Primus Libut langsung meninggalkan tempat tersebut menuju kampung Lancang namun pada saat tiba di kampung Lancang mereka bertemu dengan anggota polisi sehingga mereka langsung diamankan oleh Petugas kepolisian tersebut beserta barang bukti yang ada di mobil;

Menimbang bahwa barang sesuatu dalam perkara ini yaitu yang diambil pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 berupa 3 (tiga) buah ban beserta velg, 1 (satu) buah spion dan 2 (dua) buah lampu reteng,; dimana Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi Evansius Jehamat untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga mengakibatkan saksi Evansius Jehamat mengalami kerugian sejumlah Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk 1 (satu) unit mesin traktor tersebut dijual oleh Saksi Viktorianus Dabun alias Ito di Kampung Terang dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan mesin traktor tersebut dibagikan kepada Terdakwa dan Saudara Mensianus Mahu masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) untuk Saksi Viktorianus Dabun alias Ito sendiri, dan untuk 1 (satu) unit spring merek American di bawa ke rumah Saksi Viktorianus Dabun alias Ito;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur pemberat dari tindak pidana pencurian, yakni pelaksanaan pencurian yang disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan, sehingga selanjutnya unsur ini dipertimbangkan karena tindak pidana pencurian telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* adalah ketika suatu perbuatan atau tindakan dilakukan

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh lebih dari satu subyek/orang yang saling terlibat satu sama lain, sedangkan yang dimaksud dengan “**dengan bersekutu**” adalah adanya kerja sama di antara para pelaku untuk melakukan perbuatan atau tindakan tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud “**dilakukan oleh dua orang atau lebih**” adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh satu orang pelaku melainkan dilakukan bersama-sama dengan pelaku lain, di mana antara pelaku satu dengan pelaku lainnya tersebut terdapat saling pengertian dan kerja sama dalam mewujudkan suatu rangkaian perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada definisi-definisi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam melakukan perbuatan pencurian dalam pasal yang didakwakan pada perkara ini yaitu Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Saksi Viktorianus Dabun (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Primus Libut (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana ide untuk melakukan pencurian ada pada Saksi Viktorianus Dabun;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang telah terpenuhi;

Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut dalam buku Prinsip-prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi) Tahun 2016 karangan Eddy O.S. Hiariej: menurut Simons berdasarkan *Memorie van Toelichting*, pembentuk Undang-Undang dalam hal terjadi *concursum realis* mengikuti *tussenstelsel* atau sistem *antara*. Artinya, pembentuk Undang-undang membedakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Ada 5 (lima) stelsel pemidanaan. **Pertama**, *eenvoudige cummulatiestelsel* atau sistem hukuman yang bersifat sederhana, artinya bagi setiap perbuatan pidana, Hakim dapat menjatuhkan pidana seperti yang telah diancamkan oleh Undang-Undang. **Kedua**, *absorptiestelsel* atau sistem penyerapan dari pidana yang berlainan. Dalam hal ini Hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap kejahatan yang paling berat. **Ketiga**, *beperkte cummulatiestelsel* atau *reductiestelsel* atau stelsel kumulasi. Disini Hakim dapat menjatuhkan pidana untuk setiap perbuatan pidana, namun beratnya hukuman harus dibatasi. **Keempat**, *verschepingstelsel* atau *exasperatiestelsel* atau sistem pemberatan hukuman yang terberat. Artinya, Hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan. **Kelima**, *zuivere cummulatiestelsel* atau sistem kumulasi murni

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berarti terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam konteks *concursum realis*, Hakim menjatuhkan pidana tanpa pengurangan. Mengenai stelsel mana yang digunakan tentunya tidak terlepas dari *concursum realis* yang terjadi (Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan konstruksi Pasal 362 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. **Pertama**, terjadi beberapa perbuatan pidana yaitu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin traktor merek Kubota dan 1 (satu) unit mesin perontok padi, milik Lorensia Imelda Imu dan mengambil 3 (tiga) buah ban beserta velg, 1 (satu) buah spion dan 2 (dua) buah lampu reteng milik saksi Evansius Jehamat tanpa izin. **Kedua**, semua perbuatan pidana yang terjadi memuat ancaman pidana pokok yang sejenis. Artinya, pidana pokok dari semua perbuatan pidana yang terjadi berupa pidana penjara. Maka melihat konstruksi dakwaan dari Penuntut Umum tepat apabila Majelis Hakim menerapkan stelsel pidana *eenvoudige cumulatiestelsel* atau sistem kumulasi pidana yang bersifat sederhana karena hanya menjatuhkan satu pidana pokok saja, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut harus dipandang sebagai gabungan dari beberapa perbuatan pidana yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dan oleh karenanya unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah gembok berwarna silver merk DIY TOP SECURITY dalam keadaan rusak;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah kardus bir bintang yang berisi pecahan botol bir bintang warna hijau;
- 3) 35 (tiga puluh lima) kardus bir bintang beserta dengan isinya;
- 4) 1 (satu) buah spring bed warna biru merk American;
- 5) 1 (satu) unit mobil pick up merk suzuki carry warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYHDC61TMJ214532 dan nomor mesin: K15BT1242161;
- 6) 1 (satu) buah kunci mobil merk suzuki berwarna hitam;
- 7) 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil pick up merk suzuki dengan nomor 01779095 dan surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA nomor 0338303;
- 8) 1 (satu) buah kunci inggris warna silver merk TEKIRO;
- 9) 3 (tiga) buah ban mobil merk Dunlop beserta velg;
- 10) 1 (satu) buah kunci warna silver merk TOHO GERMANY nomor 18, 19;
- 11) 1 (satu) buah obeng warna merah putih;
- 12) 2 (dua) buah lampu mobil bagian belakang;
- 13) 1 (satu) buah kaca spion mobil bagian kanan;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Primus Libut, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

- 1) 1 (Satu) unit mesin Traktor merk KUBOTA yang berwarna merah hitam;
- 2) 1 (satu) buah kunci merk SUN-FLEX warna silver dengan ukuran 14;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Viktorianus Dabun alias Ito, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kualifikasi perkara yang sama;
- Salah satu benda curian tidak dapat dikembalikan kepada saksi korban yaitu mesin perontok padi;
- Terdakwa telah menikmati hasil curian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa KANISUS BAMBUT alias KANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu;
2. Menyatakan **Terdakwa KANISUS BAMBUT alias KANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali* sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah gembok berwarna silver merk DIY TOP SECURITY dalam keadaan rusak;
 - 2) 1 (satu) buah kardus bir bintang yang berisi pecahan botol bir bintang warna hijau;
 - 3) 35 (tiga puluh lima) kardus bir bintang beserta dengan isinya;
 - 4) 1 (satu) buah spring bed warna biru merk American;
 - 5) 1 (satu) unit mobil pick up merk suzuki carry warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MHYHDC61TMJ214532 dan nomor mesin: K15BT1242161;
 - 6) 1 (satu) buah kunci mobil merk suzuki berwarna hitam;
 - 7) 1 (satu) buah STNK (surat tanda nomor kendaraan) mobil pick up merk suzuki dengan nomor 01779095 dan surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SW-JASA RAHARJA nomor 0338303;
 - 8) 1 (satu) buah kunci inggris warna silver merk TEKIRO;
 - 9) 3 (tiga) buah ban mobil merk Dunlop beserta velg;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10)** 1 (satu) buah kunci warna silver merk TOHO GERMANY nomor 18, 19;
- 11)** 1 (satu) buah obeng warna merah putih;
- 12)** 2 (dua) buah lampu mobil bagian belakang;
- 13)** 1 (satu) buah kaca spion mobil bagian kanan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk persidangan perkara atas nama Terdakwa Primus Libut;

- 14)** 1 (Satu) unit mesin Traktor merk KUBOTA yang berwarna merah hitam;

- 15)** 1 (satu) buah kunci merk SUN-FLEX warna silver dengan ukuran 14;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk persidangan perkara atas nama Viktorianus Dabun alias Ito;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sikharudin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, S.H., dan Praja Pangestu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sikharudin, S.H.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

Nicko Anrealdo, S.H

Panitera Pengganti,

Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 36/Pid.B/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)